



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Skm

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

RIMA ERWINDA, lahir di Latong tanggal 2 April 1992, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Kulu Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, dibawah register Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Skm tanggal 2 September 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon telah dilahirkan di Pante Cermin pada tanggal 1 September 2012 anak dari pasangan suami istri **Dafit Afrizal** dan **Rima Erwinda**;
2. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 1115-LT-03042013-0014 dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2013;
3. Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anak pemohon dari **DARMA DEVRIAN PRATAMA** menjadi **MUHAJIRIN PRATAMA** dikarenakan sering sakit-sakitan;
4. Bahwa untuk sahnya mengganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP NIK. 1115024204920002;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1115012212120002, pada tanggal 24 April 2017;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor : 209/08/XI/2011;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darma Devrian Pratama Nomor 1115-LT-03042013-0014;

Hal.1 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ganti nama dari Kepala Desa dengan nomor 226/KL/NR/VIII/2020;

6. Fotocopy Rapor Peserta Didik Dan Profil Peserta Didik nama **MUHAJIRIN PRATAMA**
7. Fotocopy KTP Saksi 2 orang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Menganti nama anak pemohon dari **Darma Devrian Pratama** menjadi **Muhajirin Pratama**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penambahan nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-03042013-0014 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rima Erwinda (Pemohon), NIK. 1115024204920002 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1115012212120002, tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/08/XI/2011 tanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darma Devrian Pratama, Nomor : 1115-LT-03042013-0014, tanggal 5 Juni 2013, yang dikeluarkan

Hal.2 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya diberi tanda bukti P-4;

5. Asli Surat Keterangan Nomor : 226/KL/NR/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Rapor Peserta Didik atas nama Muhajirin Pratama dengan NIS. 3377 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jeuram, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa foto copy bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 telah diberi materi secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan dan sebagai berikut;

1. **SAKSI : RINA SARI**, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah adik kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Darma Devrian Pratama** sering sakit-sakitan dan oleh Pemohon hendak diganti namanya menjadi **Muhajirin Pratama** ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lebih kurang satu tahun diganti namanya menjadi **Muhajirin Pratama** dan keluarga sering memanggilnya dengan sebutan "Ajir" ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sudah sekolah kelas 2 (dua) Sekolah Dasar ;
- Bahwa setelah diganti nama oleh Pemohon, anaknya tersebut sekarang sudah tidak mengalami sakit-sakit lagi ;
- Bahwa memang di kampung tempat tinggal Saksi dan Pemohon memang sudah menjadi kelaziman mengganti nama anak jika sering sakit-sakitan ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. **SAKSI : SRIKANDI**, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah anak kandung Saksi ;

Hal.3 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **Darma Devrian**

Pratama sering sakit-sakitan dan oleh Pemohon hendak diganti namanya menjadi **Muhajirin Pratama** ;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lebih kurang satu tahun diganti namanya menjadi **Muhajirin Pratama** dan keluarga sering memanggilnya dengan sebutan "Ajir" ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sudah sekolah kelas 2 (dua) Sekolah Dasar ;
- Bahwa setelah diganti nama oleh Pemohon, anaknya tersebut sekarang sudah tidak mengalami sakit-sakit lagi ;
- Bahwa memang di kampung tempat tinggal Saksi dan Pemohon memang sudah menjadi kelaziman mengganti nama anak jika sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Saksi ada memberi saran kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut kepada orang tua kampung;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan untuk diganti nama terhadap anak Pemohon tersebut dari nama **Darma Devrian Pratama** menjadi **Muhajirin Pratama** ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon untuk memberi izin kepada Pemohon mengubah nama anak pemohon dari Darma Devrian Pratama menjadi Muhajirin Pratama;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berikut ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan

Hal.4 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud dari permohonan Pemohon, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rina Sari dan saksi Srikandi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 benar telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Gampong Kulu Desa Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sehingga Hakim berhak memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, Pemohon telah menikah dengan Sdr. Dafit Afrizal dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Darma Devrian Pratama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Darma Devrian Pratama menjadi Muhajirin Pratama telah diketahui oleh Kechik Gampong Kulu dan pada rapor peserta didik SD Negeri 1 Jeuram nama anak Pemohon adalah Muhajirin Pratama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dari Darma Devrian Pratama menjadi Muhajirin Pratama sebagaimana yang tercantum di rapor peserta didik SD Negeri 1 Jeuram sehingga tercipta administrasi yang baik dan selain itu anak pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Darma Devrian Pratama merupakan anak pertama Pemohon berjenis kelamin laki-laki dan merupakan orang yang sama dengan anak yang bernama Muhajirin Pratama;

Menimbang bahwa sesuai maksud dari Permohonan Pemohon, maka perlu diteliti ketentuan-ketentuan tentang perubahan nama;

Menimbang bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting administrasi kependudukan sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi,

Hal.5 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan

negeri tempat pemohon”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi, “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi terkait dokumen-dokumen yang menyangkut peristiwa penting dalam kehidupan keluarga yaitu perubahan nama dan selain itu demi kepentingan anak pemohon di masa yang akan datang maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon selayaknya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menganti nama anak pemohon dari Darma Devrian Pratama menjadi Muhajirin Pratama;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penambahan nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-03042013-0014 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal.6 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi hukum ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Zalyoes Yoga Permadya, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh M. Ihsan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

M.IHSAN, SH.

ZALYOES YOGA PERMADYA, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Adm/Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan ...	Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal.7 Penetapan Nomor : 26/Pdt.P/2020/PN Skm